



2021- 2026

Rancangan Akhir Rencana Strategis



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmatNya, Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 telah selesai disusun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Perangkat daerah harus melaksanakan Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD.

Kami menyadari dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak atas masukannya berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



I Ketut Astana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Permukiman.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	10
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Esselon.....	10
Tabel 2. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 3. Asset Dinas Perumahan dan Permukiman	12
Tabel 4. Daftar rusunawa kota Balikpapan.....	18
Tabel 5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Kota Balikpapan	22
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2016- 2021	23
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	27
Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	31
Tabel 9. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.....	38
Tabel 10. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS	38
Tabel 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	40
Tabel 12. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD.....	42
Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR Dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan	45
Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	48
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 16. Penentuan Alternatif Strategi	54
Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan	56
Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	63
tabel 19. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	3
Gambar 2. Hubungan Keterkaitan Renstra Dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi Dan Renja Perangkat Daerah	4
Gambar 3. Struktur Organisasi	9
Gambar 4. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Esselonisasi..	10
Gambar 5. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Golongan	11
Gambar 6. Visi Misi Kota Balikpapan	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. persiapan penyusunan;

Pada tahapan ini perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Renstra Perangkat Daerah, melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, menyusun agenda kerja tim dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal renja dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal Renstra memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

c. penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. perumusan rancangan akhir; dan


Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

f. penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra harus selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD.


BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota



Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2020-2024, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Renstra Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021- 2026, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, Renstra Provinsi Kaltim 2019 – 2023 dan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, ilustrasi keterhubungan Renstra tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Hubungan Keterkaitan Renstra Dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi Dan Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
20. Berita Acara Sinkronisasi Pekerjaan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Nomor 600/0105/BappedaLitbang-PIPP tanggal 22 Februari tahun 2021.
21. Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Penyelerasan Kepmendagri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 Dalam Penyusunan Uraian Tugas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun dengan maksud sebagai pedoman arah kebijakan penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan Rencana Strategis Dinas perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan rakyat yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
3. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan

Rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2021-2026. Sistematika penyajian Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH mengemukakan berbagai permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) dan penentuan Isu-Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Permukiman**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengatur bidang urusan Pemerintah sampai dengan tingkatan sub kegiatan. Perubahan nomenklatur berimbas kepada perubahan kewenangan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Sesuai dengan Kepmendari tersebut dan Berita Acara Sinkronisasi Pekerjaan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Nomor 600/0105/BappedaLitbang-PIPP tanggal 22 Februari tahun 2021 diputuskan bidang pertamanan dan permakaman yang mengelola ruang terbuka hijau (taman dan makam) beralih ke perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengkoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan

- permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- n. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) Bidang. Sekretraris membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

GAMBAR 3. STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Ruhuy Rahayu 1 No. 10, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, telepon (0542) 874091 dan Fax. (0542) 874085, surel ; disperkim@balikpapan.go.id, instagram ; disperkim.balikpapan, layanan pengaduan whatsapp :085387124588

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki sumber daya sebanyak 39 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 29 orang dan Non ASN sebanyak 10 orang. Data jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Eselonisasi, Jenis Kelamin dan Golongan. Berikut rincian pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Tabel 1. Rincian Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Jenis

Kelamin Dan Esselon

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Esselon II	1	0	1
2	Esselon III	2	1	3
3	Esselon IV	4	5	9
4	JFT	0	2	2
5	Pelaksana	10	4	14
6	Non PNS	6	4	10
TOTAL		23	16	39


Gambar 4. Rincian Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Eselonisasi



Tabel 2. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Non ASN	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	1	1	0	0	0	2
4	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	1	8	0	0	0	9
5	JFT	0	2	0	0	0	2
6	Pelaksana (ASN)	1	4	8	1	10	24
							39

Gambar 5. Rincian Pegawai Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Golongan



2.2.2 Asset

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman menggunakan sumber daya aset /modal yang dimiliki. Rincian aset yang termuat dalam rancangan awal renstra ini masih memuat aset bidang pertamanan dan permakaman, karena belum ada perpindahan aset. Perpindahan aset akan dilakukan setelah perwali SOTK yang baru diterbitkan. Adapun rincian aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Asset Dinas Perumahan dan Permukiman

No	NAMA BARANG	JUMLAH
	Tanah	
-	Tanah Kaveling (dst)	28.451 m ²
-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.851 m ²
-	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	360 m ²
-	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan	
-	Tanah untuk Makam Umum	388.371 m ²
-	Tanah Lapangan Taman Lainnya	22.202 m ²
-	Tanah Kampung	
2	Peralatan dan Mesin	
-	Dump Truck	2
-	Truck Crane	2
-	Portable Water Pump	13
-	Mesin Bor Lainnya (dst)	1
-	Station Wagon	3
-	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
-	Truck + Attachment	3
-	Pick Up	12
-	Sepeda Motor	49
-	Mobil Jenazah	1
-	Mobil Tangki Air	8
-	Gerobak Dorong	7
-	Kapal Terbang Lainnya (dst)	1
-	Mesin Kompresor	1
-	Mesin Las Listrik	1
-	Mesin Pemotong Plat	1
-	Gergaji Chain Saw	21
-	Bak Air	1
-	Palu	1
-	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya (dst)	1
-	Global Positioning System	3
-	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	1
-	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	10
-	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
-	Rak-rak Penyimpan	1
-	Alat Pengasapan	1
-	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1

No	NAMA BARANG	JUMLAH
-	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1
-	Lemari Besi/Metal	2
-	Lemari Kayu	11
-	Rak Besi	2
-	Rak Kayu	3
-	Filing Cabinet Besi	7
-	Brandkas	2
-	Lemari Kaca	2
-	CCTV- Camera Control Television System	1
-	Papan Visual/Papan Nama	1
-	White Board	1
-	Alat Penghancur Kertas	4
-	Mesin Absensi	1
-	Alat Pengaman Sinyal	1
-	Papan Nama Instansi	2
-	Papan Pengumuman	8
-	Alat Kantor Lainnya	3
-	Meja Kerja Kayu	1
-	Kursi Besi/Metal	2
-	Kursi Kayu	1
-	Meja Rapat	3
-	Meja Resepsionis	4
-	Meja Tambahan	1
-	Meja ½ Biro	2
-	Kursi Rapat	6
-	Kursi Tamu	1
-	Kursi Putar	12
-	Kursi Biasa	7
-	Bangku Tunggu	1
-	Kursi Lipat	4
-	Meja Komputer	3
-	Sofa	8
-	Meubeleur Lainnya	1
-	Alat Pengukur Waktu Lainnya	1
-	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
-	Mesin Pemotong Rumput	15
-	A.C. Window	2

No	NAMA BARANG	JUMLAH
-	A.C. Split	13
-	Kipas Angin	7
-	Televisi	4
-	Sound System	4
-	Alat Hiasan	1
-	Tangga Alumunium	4
-	Dispenser	1
-	Gordyin/Kray	23
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12
-	Alat Pemadam/Portable	1
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
-	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3
-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
-	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	7
-	Uniterruptible Power Supply (UPS)	5
-	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	13
-	Camera Electronic	4
-	Photo Tustel	4
-	Layar Film/Projector	3
-	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
-	Telephone (PABX)	1
-	Pesawat Telephone	1
-	Handy Talky (HT)	11
-	Facsimile	1
-	Alat Komunikasi Radio hf/fm Lainnya (dst)	1
-	Alat Komunikasi Radio uhf Lainnya (dst)	1
-	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	1
-	Alat Kedokteran tht Lainnya (dst)	2
-	Stabilizer	1
-	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1
-	Distiling Apparatus	17
-	Meja Kerja	2

No	NAMA BARANG	JUMLAH
	- Safety Can	3
	- Generator Set (Lab Scale)	3
	- Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1
	- Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2
	- Scanner (Assembly/counting System)	1
	- Generator Set (Lab Scale)	1
	- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	1
	- P.C Unit	17
	- Laptop	6
	- Note Book	3
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	32
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	4
	- Tenda	1
	- Rambu Bersuar Lainnya (dst)	1
	- Rambu Papan Tambahan	11
3	Gedung dan Bangunan	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	5
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3
	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
	- Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1
	- Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2
	- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1
	- Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	6
	- Gedung Pos Jaga Permanen	10
	- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	5
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	43
	- Taman Lainnya	49
	- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1

No	NAMA BARANG	JUMLAH
-	Flat/Rumah Susun Permanen	15
-	Flat/rumah Lain-lain (dst)	24
-	Tugu Pembangunan	1
-	Tugu Peringatan Lainnya	1
-	Makam Bersejarah	1
-	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1
-	Pagar Permanen	43
-	Tugu/tanda batas lainnya	4
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
-	Jalan Kabupaten Lokal	1
-	Jalan Kabupaten Lain-lain	7
-	Jalan Desa	6
-	Jalan Desa Lain-lain	3
-	Jalan Khusus Lainnya	25
-	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	1
-	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	4
-	Jembatan penyebrangan Lain-lain	3
-	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	5
-	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	2
-	Saluran Penyimpan Air	2
-	Saluran Drainage	7
-	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2
-	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1
-	Bangunan Buster Pump	1
-	Sumur Gali (SGL)	2
-	Sumur Resapan	3
-	Instalasi Air Kotor Lain-lain	3
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1
-	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	7
-	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	2
-	Jaringan Distribusi Lain-lain	11
-	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1

No	NAMA BARANG	JUMLAH
	- Jaringan telepon lainnya	1
5	Aset Tetap Lainnya	
	- Buku Umum Lain-lain	4
	- Hukum	2
	- Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1
	- Tanaman Keras	6
	- Tanaman Holtikultura	2
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	- Gedung Pos Jaga Permanen	1
	- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	4
	- Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1
	- Taman lainnya	3
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	- Flat/Rumah Susun Permanen	1
	- Pagar Permanen	1
	- Tugu/tanda batas lainnya	1
	- Jalan Kabupaten Lokal	11
	- Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	1
	- Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	1
	- Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2
	- Instalasi Air Kotor Lain-lain	1

2.2.3 Unit Usaha Operasional

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki unit usaha yang menghasilkan retribusi, yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tugas untuk menarik Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Pemakaian Rusunawa. Berikut adalah daftar Rusunawa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang operasionalnya dilaksanakan oleh UPTD Rusunawa dibawah kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Tabel 4. Daftar rusunawa kota balikpapan

No.	Nama Rusunawa	RentangTarif Kamar	Jumlah Kamar
1	Sepinggan 1	Rp. 437.500 - Rp. 500.000	74
2	Sepinggan 2	Rp. 300.000 - Rp. 500.000	68
3	Damai Beriman	Rp. 375.000 - Rp. 406.250	50
4	Rusunawa Km. 7	Rp. 375.000 - Rp. 437.500	96
5	Manggar	Rp. 406.250 - Rp. 437.500	96
6	Siaga	Rp. 531.250 - Rp. 625.000	96
7	Perusda 1	Rp. 406.250 - Rp. 437.500	96
8	Perusda 2	Rp. 406.250 - Rp. 437.500	96
9	Somber	Rp. 406.250 - Rp. 437.500	96
		TOTAL	768

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun Indikator target lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
 - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
 - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

SPM Perumahan Rakyat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah baik RPJMD, Renstra maupun Renja. sampai dengan tahun 2020.

SPM Perumahan rakyat baru terintegrasi ke dalam Renja Disperkim 2021. Di tahun 2021 dilakukan pendataan SPM perumahan Rakyat secara BNBA (By Name By Address). Pelaksanaan pendataan SPM tersebut belum dilakukan secara menyeluruh di lokasi rawan bencana maupun di lokasi yang terkena relokasi program pemerintah , mengingat keterbatasan SDM dan Anggaran.

Sampai dengan akhir renstra 2016-2021 , capaian SPM Perumahan Rakyat tidak akan mencapai target 100 % , mengingat dalam hampir rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak terdapat bencana ataupun relokasi karena program kerja pemerintah dengan kriteria yang menyebabkan harus disediakannya rumah layak huni untuk korban bencana adalah *not available* sedangkan penyediaan rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program capaiannya adalah 0 %

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menurut Indikator Kinerja Kunci

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman , mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Definisi dari indikator ini adalah untuk mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota . Rumus yang dipakai untuk menghitung indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100 \%$$

Indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dalam IKK Perumahan Rakyat merupakan Indikator yang sama dengan indikator dalam SPM Perumahan Rakyat. Seperti halnya capaian SPM Perumahan Rakyat, capaian kinerja pelayanan terhadap IKK ini adalah *not available*.

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

Definisi dari indikator ini adalah untuk mengukur Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Rumus yang dipakai untuk menghitung indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota merupakan Indikator yang sama dengan indikator

dalam SPM Perumahan Rakyat. Seperti halnya capaian SPM Perumahan Rakyat, capaian kinerja pelayanan terhadap IKK ini adalah 0 %

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Definisi dari indikator ini adalah untuk Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani. Rumus yang dipakai untuk menghitung indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja pelayanan ini dinilai sangat berhasil karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan . Target mengurangi luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha di tiga kawasan yaitu Kelurahan Damai 9,36 ha, Klandasan Ulu 4, 52 ha dan telaga Sari seluas 8,66 ha dapat menjadi 0 ha kumuh di tahun 2019.

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Definisi dari indikator ini adalah untuk Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Rumus yang dipakai untuk menghitung indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/ kota}} \times 100 \%$$

Capaian indikator rumah tidak layak huni dari tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 cukup menggembirakan karena berhasil melampaui target 100 %. Yaitu berturut –turut 108 % di tahun 2017, 130% di tahun 2018, 156% ditahun 2019 dan 165% ditahun 2020. Terlampauinya target capaian pelayanan ini dikarenakan pembiayaan peningkatan kualitas RTLH tidak hanya didapat dari APBD namun juga karena bantuan pembiayaan dari APBN, Dana ALokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut adalah data jumlah peningkatan kualitas RTLH beserta sumber pembiayaannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Kota Balikpapan

No	Sumber Dana	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH				Jumlah
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	APBN	201	-	235	-	436
2	DAK	55	97	77	96	325
3	APBD	-	-	-	13	13
4	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	50	60	110
Jumlah		256	97	362	169	884

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Definisi dari indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) adalah untuk Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/ kota}} \times 100\%$$

Capaian layanan ini terdiri dari perumahan swadaya dan perumahan formal. Untuk perumahan perumahan formal realisasinya lebih tinggi daripada perumahan swadaya. Capaian di 2020 adalah 99,51%

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menurut Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Kota Balikpapan Nomor : 640/ 031. A/ PERKIM/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 menjabarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2016- 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan

1. Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh

Pengukuran indikator persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pelayanan ini dinilai sangat berhasil karena dapat melampaui target yang telah ditetapkan . Capaian indikator ini berturut- turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah 119 % ditahun 2017, 179% di tahun 2018, 332 % di tahun 2019.

Terlampauinya target capaian pelayanan ini dikarenakan pembiayaan penurunan kawasan kumuh tidak hanya didapat dari APBD namun juga karena bantuan pembiayaan dari APBN dan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Capaian sebesar 332 % pada indikator kinerja utama penurunan luasan kawasan kumuh dikarenakan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar BA tersebut, maka tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19. Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah. Atas dasar hal tersebut,

kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2020 hanya berupa penanganan kumuh dibawah skor kumuh 19

Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan yaitu seluas 153 Ha. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2021-2026 dengan berbagi kewenangan bersama-sama Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat

2. Persentase Penurunan *Backlog* Perumahan

Indikator persentase penurunan *backlog* perumahan diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah } \textit{Backlog}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/ kota}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pelayanan ini dinilai sangat berhasil karena dapat melampaui target renstra yang telah ditetapkan . Capaian indikator ini berturut- turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah 108 % ditahun 2017, 113% di tahun 2018, 146 % di tahun 2019 dan 141% di tahun 2020.

Berdasarkan data akhir tahun 2020, angka *backlog* kepemilikan Kota Balikpapan menunjukkan angka 92.556 unit dengan rata –rata *backlog* kepemilikan sebesar 15.425 unit sedangkan angka *backlog* hunian sebesar surplus 27.032 unit dengan rata- rata *backlog* hunian sebesar 4.505 unit. Persebaran *backlog* perumahan terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu mencapai 22.035 unit. Jika dianalisa lebih dalam pada dasarnya penduduk di Kota Balikpapan sudah sebagian besar telah menempati rumah/tempat tinggal, baik itu statusnya sewa maupun kontrak, namun jika dihitung dari *backlog* kepemilikan maka angkanya masih cukup tinggi dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki/membeli rumah sendiri, sehingga mereka harus tinggal di rumah sewa maupun rumah kontrak.

Keberhasilan capaian pelayanan menurunkan *backlog* hunian salah satunya didorong oleh tersedianya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kota Balikpapan. Pemerintah

Kota Balikpapan memiliki 9 (Sembilan) rusunawa dengan total kamar hunian sebanyak 768 kamar dengan tingkat hunian sebanyak 60,81%. Rusunawa ini diperuntukan untuk mengurangi *backlog* perumahan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang peruntukan rusunawa. Dengan penyediaan rusunawa bagi MBR maka Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Balikpapan telah melakukan andil dalam pengarusutamaan gender di Kota Balikpapan.

Dalam mengatasi *backlog* kepemilikan rumah, karena diasumsikan bahwa jumlah backlog tiap tahun akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum memiliki rumah, sementara faktor alam berupa lahan yang akan digunakan untuk perumahan semakin terbatas kedepannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada gilirannya akan menimbulkan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman yang sangat besar, sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas, menurut catatan hanya 15% kebutuhan perumahan yang mampu disediakan oleh pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 85% disediakan langsung oleh masyarakat atau swasta.

3. Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator persentase penurunan rumah layak huni pada IKU Disperkim memiliki cara perhitungan yang sama dengan IKK berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

4. Persentase Penyediaan Taman Kota

Indikator persentase penyediaan taman kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas taman Kota}}{\text{Luas Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pelayanan ini dinilai berhasil karena dapat melampaui target renstra yang telah ditetapkan . Capaian indikator ini berturut- turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah, 279% di tahun 2018, 241 % di tahun 2019 dan 526% di tahun 2020.

Selain karena penambahan luas taman karena peningkatan taman yang dilaksanakan dengan pembiayaan APBD 2017-2020, penambahan luas taman kota juga terjadi karena adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Keberhasilan penambahan luas taman kota ini juga dibarengi dengan penambahan fasilitas taman yang responsif gender. Taman – taman kota di Balikpapan yang merupakan ruang publik bagi masyarakat Kota Balikpapan sebagian besar telah dilengkapi dengan sarana untuk lansia, disabilitas dan bahkan juga tersedia taman dengan konsep ruang bermain ramah anak (RBRA) yang ada di taman tiga generasi.

5. Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan.

Indikator persentase ahli waris yang merasa puas terhadap pelayanan permakaman dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Ahli Waris yang merasa puas}}{\text{Jumlah Ahli Waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pelayanan atas indikator ini dinilai berhasil. Capaian indikator ini berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah, 106% ditahun 2018, 105% tahun 2019 dan 104% ditahun 2020.

Keberhasilan ini dikarenakan secara umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RENSTRA 2021-2026

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/	IK K	Tar get	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
		stand ar nasio nal		Indi kat or Lai nny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√			N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		√		N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	0%

RENSTRA 2021-2026

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani	-	√		0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	-	-
6	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	-	√	-	0,87%	0,86%	0,85%	0,84%	0,83%	0,69%	0,60%	0,37%	0,29%	0,11%	108%	130%	156%	165%	187%
7	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	√		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N/A	N/A	16,55%	16,70%	14,32%	-	-	-	-	-
8	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	-	-	V	2,41%	2,37%	2,32%	2,28%	2,23%	1,96%	0,51%	0%	0%	0%	119%	178%	332%	-	-

RENSTRA 2021-2026

No	Indikator	SPM/	IKK	Tar	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
		stand		Indi	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	-	-	V	83,00 %	81,00 %	79,00 %	77,00 %	75,00 %	76,11 %	70,23 %	42,88 %	45,70 %	39,17 %	108 %	113 %	146 %	141 %	139 %
10	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	-	-	V	0,87%	0,86 %	0,85 %	0,84 %	0,83 %	0,69 %	0,60 %	0,37 %	0,29 %	0,11 %	108 %	130 %	156 %	165 %	187 %
11	Persentase Penyediaan Taman Kota	-	-	V	0,01%	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,027 %	0,04 %	0,04 %	0,10 %	0,10 %	0%	279 %	241 %	526 %	526 %
12	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	-	-	V	92,00 %	94,00 %	95,00 %	96,00 %	98,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	109 %	106 %	105 %	104 %	102 %

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selain faktor pendukung, terdapat aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan capaian indikator mengingat operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RENSTRA 2021-2026

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.362.041.960,00	1.420.214.240,00	1.228.091.300,00	1.100.961.950,00	1.196.970.912	1.695.299.846,00	1.242.598.026,00	992.115.499,00	804.340.025,73	819.950.589	0,72	0,87	0,81	0,73	0,68	-291.267.762,00	-218.837.314,25
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.587.050.000,00	2.882.230.000,00	3.494.800.000,00	3.725.918.000,00	4.054.738.750	2.236.423.069,00	2.663.436.022,00	2.889.835.756,89	3.036.272.522,57	2.876.683.738,18	0,86	0,92	0,83	0,81	0,77	366.922.187,50	160.065.167,30

RENSTRA 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	15.000.000,00	2.100.000,00	-	-	-	9.400.000,00	2.100.000,00	-	-	-	0,63	-	-	700.000,00	-2.433.333,33
Program Penyebarluasan Informasi Daerah	-	-	52.500.000,00	-	-	-	-	40.535.000,00	-	-	-	-	0,77	-	-	0,00	-13.511.666,67
Program Pengembangan Perum	2.864.436.000,00	-	300.000.000,00	12.024.850,00	305.000,00	1.596.815.385,00	4.319.043.194,00	282.202.330,00	8.770.135,00	134.765.100	0,56	0,81	0,94	0,73	0,44	-639.859.000,00	-91.144.065,00

RENSTRA 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ahan																	
Program Pengelolaan Rumah Susun	-	-	4.500.000.000,00	3.448.814.900,00	3.900.000.000,00	-	-	3.932.355.306,00	2.675.527.320,39	1.076.005.760	-	-	0,94	0,78	0,28	975.000,00	-418.942.661,87
Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.578.916.435,00	14.770.500,00	5.632.576.250,00	677.633.367,00	2.290.467,00	4.023.617.085,00	12.772.943,70	3.616.656.955,59	652.484.923,40	1.396.066.900	0,88	0,86	0,64	0,96	0,61	-572.112.358,75	-988.057.344,06

RENSTRA 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan Dan Perumahan	-	-	211.060.000,00	1.964.295.190,00	1.864.511.000,00	-	-	190.273.890,00	1.938.670.635,00	1.277.052.000	-	-	0,9	0,9	0,6	466.127.750,00	582.798.915,00
Program Pengelolaan Areal Pemukiman	5.026.875.000,00	6.087.185.000,00	4.881.850.700,00	3.602.728.400,00	-	4.898.644.477,00	6.087.185.000,00	4.696.060.411,64	3.435.980.950,00	-	0,97	1	0,96	0,95	-	-1.256.718.750,00	-420.026.487,21

RENSTRA 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.151.695.000,00	11.737.815.000,00	21.374.436.300,00	13.507.814.297,06	-23.500.590.916	11.497.093.300,00	11.266.792.952,00	20.085.531.698,88	12.704.011.413,06	12.401.336.220,83	0,95	0,96	0,94	0,94	0,53	-8.913.071.479,00	-2.460.506.761,94

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, hasil telaahan terhadap RTRW kota Balikpapan, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk melihat implikasi masing masing sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman pada lima tahun mendatang

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Analisis Renstra Kementerian PUPR ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman terhadap Renstra Kementerian PUPR sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Kementerian PUPR memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang termuat dalam dokumen Renstra Kementerian PUPR. Sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sasaran strategis **Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau** dengan indikator kinerja

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Kementerian PUPR mempunyai Arah kebijakan yang ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni , beberapa strateginya antara lain dengan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, penanganan rumah tidak layak huni bagi MBR, pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholders* dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah , beberapa strateginya Antara lain pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan, peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif dengan salah strateginya yaitu dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha

2.4.2 Analisis Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra DPUPR Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah **Menurunnya kawasan kumuh dengan strategi peningkatan kualitas penanganan permukiman**. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah dengan:

- a. Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh
- b. Peningkatan kualitas Pembangunan Rumah Layak huni
- c. Peningkatan kualitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh

2.4.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, Dinas Perumahan dan Permukiman dalam RTRW berperan pada strategi untuk pengembangan kawasan budaya yang produktif dan berwawasan lingkungan yang salah satunya meliputi mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat pusat pelayanan. Selain itu, juga berperan dalam strategi penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar kawasan dan peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

No	Renca na Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaata n Ruang pada Periode Perencanaa n Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengemban gan Pelayanan OPD
1.	Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha	Tutupan lahan untuk perumahan dan permukiman di Kota Balikpapan saat ini mencapai 1376,276 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman • Studi Peningkatan Kualitas permukiman • Studi Pengembangan hunian vertikal Kota Balikpapan • Revitalisasi kawasan permukiman kumuh • Pengembangan infrastruktur , sarana dan prasarana permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan Kawasan Perumahan dan Permukiman • Pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan • Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang layak huni • Fasilitasi Penyediaan infrastruktur permukiman 	Kota Balikpapan

2.4.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Program dalam RPJMD Kota Balikpapan diturunkan menjadi program OPD pada Renstra OPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yang telah disahkan menjadi Perda.

Tabel 10. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Isu Strategis KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD
1.	Ekonomi	-	-
2.	Sosial	Masih terdapat masyarakat Kota	Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni

No	Aspek Kajian	Isu Strategis KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD
		Balikpapan yang hidup dibawah garis kemiskinan	untuk menurunkan angka rumah tangga kumuh perkotaan
3.	Lingkungan Hidup	Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah	Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni untuk menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan terjangkau
4.	Hukum dan tata kelola	-	-

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur 2019 -2023 , RTRW Kota Balikpapan 2012- 2032 dan KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024, terdapat implikasi terhadap pelayanan Disperkim untuk lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang terhadap pelayanan tersebut adalah sebagai berikut ;

TANTANGAN :

1. Kebutuhan Perumahan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
2. Meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan layak huni sebagai implikasi dari peningkatan laju urbanisasi.
3. Belum optimalnya pendataan *By Name By Adress* (BNBA) penerima bantuan rumah layak huni bagi MBR, korban bencana dan relokasi karena program pemerintah
4. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian bantuan PSU di kota Balikpapan
5. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman yang akurat dan dapat diakses oleh *stakeholders*

PELUANG :

1. Program Nawacita kedua
2. Program Sejuta Rumah
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang.

Merujuk kepada hasil analisis permasalahan pembangunan daerah per-urusan pemerintahan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026, maka terdapat berbagai permasalahan terkait urusan Perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penerapan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.	Belum ada data yang menunjang SPM bidang Perumahan dan permukiman	Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman belum dipahami secara optimal oleh Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih terbatasnya data BNBA rumah tidak layak huni dan tidak <i>lengkapnya readiness criteria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya pendataan RTLH BNBA • masalah legalitas lahan • Belum disahkannya perwali peningkatan kualitas RTLH yang bersumber dari APBD
3	Masih adanya <i>backlog</i> Kepemilikan rumah	Hunian yang tersedia belum menjangkau secara merata	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan daya beli masyarakat terhadap kepemilikan rumah • Masih rendahnya kuantitas rumah layak huni bagi MBR
4	Masih adanya kawasan kumuh	Masih rendahnya kualitas lingkungan kawasan permukiman	Belum terpenuhinya layanan terhadap 5 infrastruktur utama (Jalan Permukiman, Air Bersih, Drainase lingkungan, Air limbah Rumah Tangga, Persampahan) \geq 80%
5	Belum optimalnya pengelolaan PSU Perumahan	Sebagian besar kondisi PSU tidak layak untuk dilakukan serah terima pengelolaan selain banyak perumahan yang sudah tidak ada lagi developer selaku pengelola PSU	Belum optimalnya pengendalian PSU perumahan formal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Kota Terkemuka adalah Kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara). Keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat.

Nyaman Dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan.

Madinatul Iman Memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Madinatul Iman juga mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman

3.2.2. Misi

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu Menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Dibawah ini akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Tabel 12. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Visi: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 Menyediakan infrastruktur kota yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum meratanya insfratraktur permukiman yang layak, huni, aman dan terjangkau • Masih Belum Optimalnya pengendalian pengawasan PSU Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya resistensi masyarakat terhadap program pemerintah • Ketersediaan PSU yang belum optimal dari pengembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya prioritas dan dukungan penanganan pengendalian banjir • Perda tentang PSU Kota Balikpapan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita kedua) Presiden dan wakil presiden periode 2020-2024. Visi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

Seperti yang telah dituangkan pada Visi Provinsi Kaltim 2019-2023 pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** yang intinya bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

Dibawah ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

RENSTRA 2021-2026

TABEL 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR Dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Menurunnya kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> · Masih adanya kebutuhan infrastruktur permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau dan perumahan seiring dengan penambahan penduduk di Balikpapan · Masih adanya <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah · Belum optimalnya penyerahan PSU dari pengembang perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> · Keterbatasan lahan · Resistensi masyarakat · Ketersediaan PSU yang belum optimal dari pengembang · Kemampuan daya beli masyarakat untuk kepemilikan rumah · Ketersediaan PSU yang belum optimal dari pengembang 	<ul style="list-style-type: none"> · Pengembangan IKN · Program Sejuta Rumah · Komitmen pemerintah kota dalam penyediaan permukiman layak huni, aman dan terjangkau · Program KPR-FLPP, SSB dan SSM · Perda tentang PSU Kota Balikpapan
			<ul style="list-style-type: none"> · Masih belum meratanya insfratruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> · Rumah Tidak Layak Huni yang Tidak Diintervensi Karena Tidak Masuk dalam Kriteria · Resistensi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> · Program Sejuta Rumah · Komitmen pemerintah kota dalam penyediaan permukiman layak huni, aman dan terjangkau.
			<ul style="list-style-type: none"> · Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> · Keterbatasan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> · Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kota dalam penurunan kawasan kumuh

RENSTRA 2021-2026

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				<ul style="list-style-type: none"> · Status kepemilikan lahan · Resistensi masyarakat · Kurangnya koordinasi diantara <i>stakeholders</i> dalam konsep penanganan kawasan kumuh 	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Dari telaahan RTRW Kota Balikpapan, tahun 2012 -2032 dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 15. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Telaahan Rencana Pola Ruang RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Pola Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan peruntukan perumahan seluas kurang lebih 10.902 Ha	· Pengembangan perumahan belum dilakukan dengan pendekatan hunian berimbang	· Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pembangunan perumahan dengan hunian berimbang · Kesulitan pengembang perumahan dalam melaksanakan ketentuan hunian berimbang (mengembangkan	· Program sejuta Rumah

No	Rencana Pola Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			perumahan dalam lokasi yang sama dan harus dilakukan oleh pengembang yang sama)	
		· Masih adanya rumah yang berlokasi di lokasi bukan fungsi hunian	· Belum optimalnya penerapan SPM Perumahan Rakyat	· SPM Perumahan Rakyat

Dokumen KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumah tangga kumuh perkotaan Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan pemukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu. Belum optimalnya basis data bidang perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu. Rumah Tidak Layak Huni yang Tidak Diintervensi Karena Tidak Masuk dalam Kriteria Resistensi masyarakat Ketersediaan PSU yang belum optimal dari 	<ul style="list-style-type: none"> TPB 2030 Program sejuta Rumah Perda Kota Balikpapan tentang PSU Program KPR-FLPP, SSB dan SSM

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • pengembang kemampuan daya beli masyarakat dalam memiliki rumah tinggal sendiri yang layak 	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, penelaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan penelaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan, maka dirumuskan beberapa isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2021- 2026 sebagai berikut:


- 1 Masih terdapat kawasan kumuh seluas 153,30 Ha di Kota Balikpapan
- 2 Masih terdapat 5.580 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan
- 3 Masih adanya *Backlog* kepemilikan rumah sejumlah 92.556 unit
- 4 Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau, terlebih sebagai penyangga IKN
- 5 Belum optimalnya penerapan SPM Perumahan Rakyat
- 6 Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman yang akurat

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2021- 2026 memuat visi misi sebagai berikut.

Gambar 6. Visi Misi Kota Balikpapan



Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menjalankan urusannya di bidang Perumahan dan kawasan permukiman , masuk ke dalam misi ke 3 (tiga) yaitu **Menyediakan Insfrastruktur Kota yang Memadai.**

Penyediaan Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.

Peran Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pencapaian misi ketiga ini adalah pendukung dalam pengendalian banjir Kota Balikpapan, penurunan luas kawasan kumuh serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2021- 2026. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2021- 2026 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan diturunkan menjadi sasaran agar dapat lebih spesifik dalam mencapainya.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

4.1.1 Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah

- a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
- b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
- c. Penyediaan infrastruktur air bersih
- d. Penyediaan infrastruktur irigasi
- e. Penyediaan infrastruktur perumahan

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indicator Nilai SAKIP Disperkim.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentasi Permukiman Layak Huni	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100,00%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	27	28,75	30,50	32,25	34

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mendukung pemerataan layanan urusan perumahan dan permukiman. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman atau hambatan (threats). Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal.

Tabel 16. Penentuan Alternatif Strategi

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang / Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi peran aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh (forum PKP, KSM) • Adanya dukungan program KPR –FLPP dari bank konvensional maupun bank syariah • Peluang skema pembiayaan penataan permukiman kumuh maupun fasilitasi penyediaan rumah layak huni dari Pusat maupun dari CSR • Adanya bantuan PSU Perumahan bagi MBR dari Pemerintah Pusat • Revolusi Industry 4,0 • Pembagian Kewenangan pengurangan luasan kawasan kumuh dengan Pusat dan Provinsi • Komitmen Kepala Daerah Balikpapan dalam menerapkan RB di semua Perangkat Daerah 	<p>Tantangan/ Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya resistensi masyarakat terhadap program pemerintah • Kesadaran masyarakat dalam menjaga /mencegah agar lingkungan permukiman tidak menjadi kumuh • Kurangnya daya beli MBR dalam kepemilikan rumah layak huni • Adanya masyarakat yang menghuni rumah di lokasi rawan bencana ataupun di lokasi bukan fungsi permukiman • Lambatnya penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Perumahan Formal • Kualitas PSU Perumahan tidak sesuai standar berlaku
<p>Kekuatan / Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dalam proses penataan permukiman dan pemenuhan rumah/perumahan layak huni • Tersedianya Peraturan dan SOP bidang urusan perumahan dan permukiman • Ketersediaan data dan informasi rencana tata ruang wilayah • Ketersediaan Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) 	<p>Alternatif strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengurangan luasan kawasan kumuh sesuai kewenangan secara kolaboratif 	<p>Alternatif strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah , korban bencana dan relokasi program
<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan/ Weakness • Minimnya ketersediaan data BNBA Perumahan dan Permukiman • Belum meratanya jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang urusan perumahan dan permukiman • Rendahnya inovasi dalam pelayanan perumahan dan permukiman • Lemahnya pengawasan dan pengendalian perumahan formal dan PSU karena terbatasnya SDM • Belum adanya instrumen perencanaan permukiman terpadu • Belum adanya Tim Reformasi Birokrasi Disperkim • Belum ada Rencana Aksi RB 	<p>Alternatif strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Disperkim 	<p>Alternatif strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan PSU yang memadai

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran kota, strategi dan arah kebijakan kota, maka didapatkan sejumlah rumusan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi pemberian bantuan pembangunan psu untuk mendukung pembangunan perumahan bagi mbr
 - b. kerjasama penyediaan psu untuk perumahan mbr
 - c. optimalisasi pengendalian perumahan formal untuk percepatan penyerahan psu dari pengembang perumahan formal

2. Strategi untuk mengurangi kawasan kumuh secara kolaboratif akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. optimalisasi forum pkp
 - b. penyusunan instrumen perencanaan permukiman secara terpadu
 - c. menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.
 - e. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi mbr
 - f. pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh
 - g. koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengurangan luasan kumuh kota balikpapan secara kolaboratif
 - h. penyadaran masyarakat untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
 - i. Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman terhadap rencana Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman

3. Meningkatkan cakupan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan relokasi program akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. optimalisasi tingkat hunian rumah susun,
 - b. pembangunan rumah bagi korban terdampak bencana dan karena relokasi program pemerintah,
 - c. penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan
 - d. dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR
 - e. penyediaan basis data perumahan BNBA
 - f. fasilitasi masyarakat dalam kepemilikan rumah melalui pembiayaan KPR FLPP bank konvensional maupun syariah.

4. Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- pembentukan tim reformasi birokrasi disperkim
 - penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi disperkim
 - implementasi 8 area perubahan

Keselarasan Visi, Misi Kepala Daerah sampai dengan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman			
MISI III : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan relokasi program 	<ul style="list-style-type: none"> optimalisasi tingkat hunian rumah susun pembangunan rumah bagi korban terdampak bencana dan karena relokasi program pemerintah, penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR penyediaan basis data perumahan BNBA fasilitasi masyarakat dalam kepemilikan rumah melalui pembiayaan KPR FLPP bank konvensional maupun syariah
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi pemberian bantuan pembangunan psu untuk mendukung pembangunan perumahan bagi mbr

			<ul style="list-style-type: none"> • kerjasama penyediaan psu untuk perumahan mbr • optimalisasi pengendalian perumahan formal untuk percepatan penyerahan psu dari pengembang perumahan formal
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi luas kawasan kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> • mengurangi kawasan kumuh secara kolaboratif 	<ul style="list-style-type: none"> • optimalisasi forum pkp • penyusunan instrumen perencanaan permukiman secara terpadu • menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada; • meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman. • peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi mbr • pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh • koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengurangan luasan kumuh kota Balikpapan secara kolaboratif • penyadaran masyarakat untuk pencegahan

			<p>tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman terhadap rencana Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim 	<ul style="list-style-type: none"> • pembentukan tim reformasi birokrasi disperkim • penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi disperkim • implementasi 8 area perubahan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

6.1 Program Prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Program prioritas Perangkat Daerah didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021- 2026, maka program-program yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	4	2	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	02	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

1	4	2	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau <i>Review</i> serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/ <i>Review</i> /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1	4	3	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	04	2.01	03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	4	5	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
1	4	5	2.01	06	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat **)

5.1 Program Pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Program pendukung adalah program yang ada di Perangkat Daerah untuk menunjang pelaksanaan program prioritas (Urusan Wajib). Program pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

RENSTRA 2021-2026

Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1,04	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp22.800.000.000		Rp26.178.351.597		Rp29.094.769.177		Rp32.957.257.636		Rp37.937.995.518		Rp148.968.373.928	Disperkim	Bali kpapan
Meningkatkan infrastruktur yang				Persentase Perumahan Layak Huni	98,59 %	99,05 %	Rp22.800.000.000	99,32 %	Rp26.178.351.597	99,55 %	Rp29.094.769.177	99,78 %	Rp32.957.257.636	100,00 %	Rp37.937.995.518	100,00 %	Rp148.968.373.928	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
terpadu dan berkualitas																				
	Meningkatkan cakupan rumah layak huni			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00 %	0,00 %	Rp10.185.450.210	0,01 %	Rp10.200.000.000	0,02 %	Rp11.200.000.000	0,03 %	Rp12.342.000.000	0,04 %	Rp13.576.200.000	0,04 %	Rp57.523.650.210	Disperkim	Bali kpapan	

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.2	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program	N/A	0%	Rp10.185.450.210	0,71%	Rp10.200.000.000	1,42%	Rp11.200.000.000	2,13%	Rp12.342.000.000	2,84%	Rp13.576.200.000	2,84%	Rp57.523.650.210	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				pemerintah kabupaten/kota															
		1.4.0 2.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan	0%	11,82 %	Rp900.000.000	27,58 %	Rp400.000.000	47,28 %	Rp425.000.000	70,92 %	Rp507.000.000	100,00 %	Rp625.000.000	100,00 %	Rp2.857.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target			Target		Target		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Kabupaten/Kota	dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target		Target		Target		Target		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 2.2.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	0,00 %	0,00 %	Rp250.000.000	0,71 %	Rp385.000.000	1,42 %	Rp385.000.000	2,13 %	Rp460.000.000	2,84 %	Rp460.000.000	2,84 %	Rp1.940.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target		Target		Target		Target		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 2.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten	0,00 %	0,00 %	Rp0	0,71 %	Rp3.400.000,00	1,42 %	Rp2.200.000,00	2,13 %	Rp2.200.000,00	2,84 %	Rp2.950.000,00	2,84 %	Rp10.750.000,00	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				ten/Kota															
		1.4.0 2.2.0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	61%	66,02 %	Rp6.800.000.00	70,83 %	Rp4.500.000.00	75,78 %	Rp5.560.000.00	78,13 %	Rp7.000.000.00	81,38 %	Rp7.700.000.00	81,38 %	Rp31.560.000.00	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 2.2.0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	3,07 %	7,46 %	Rp2.235.450.210	11,84 %	Rp1.465.000.000	16,23 %	Rp2.600.000.000	20,61 %	Rp2.125.000.000	25,00 %	Rp1.791.200.000	25,00 %	Rp10.216.650.210	Disperkim	Bali kpapan
		1.4.0 2.2.0 7	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	0	0	Rp0	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	10	Rp50.000.000	40	Rp200.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target			Target		Target		Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			(SKBG)																
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai			Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70 %	16,75 %	Rp1.400.000	16,80 %	Rp1.500.000	16,85 %	Rp1.650.000	16,90 %	Rp1.815.000	16,95 %	Rp1.996.500	16,95 %	Rp8.361.500	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	1,04%	1,39%	Rp1.400.000.000	1,74%	Rp1.500.000.000	2,08%	Rp1.650.000.000	2,43%	Rp1.815.000.000	2,78%	Rp1.996.500.000	2,78%	Rp8.361.500.000	Disperkim	Bali kpapan
		1.4.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelih		3	Rp1.400.000.000	1	Rp1.500.000.000	1	Rp1.650.000.000	1	Rp1.815.000.000	1	Rp1.996.500.000	7	Rp8.361.500.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				ara															
	Mengurangi luas kawasan kumuh			Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00 %	32,56 %	Rp2.300.000.00	51,47 %	Rp5.290.000.00	67,78 %	Rp6.577.000.00	84,08 %	Rp8.670.100.00	100,00 %	Rp11.728.630.000	100 %	Rp34.565.730.000	Disperkim	Bali kpapan
		1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan kumuh	153,30	103,39	Rp1.600.000.00	74,40	Rp5.250.000.00	49,40	Rp4.915.000.00	24,40	Rp6.077.500.00	-	Rp9.105.000.00	-	Rp26.947.500.00	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.3.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	0,00 %	16,67 %	Rp50.000.000	33,33 %	Rp100.000.000	50,00 %	Rp475.000.000	66,67 %	Rp600.000.000	100,00 %	Rp700.000.000	100,00 %	Rp1.925.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.3.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	49,91	Rp150.000.000	78,9	Rp295.000.000	103,9	Rp470.000.000	128,9	Rp820.000.000	153,90	Rp970.000.000	153,90	Rp2.705.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	26,11%	Rp1.400.000.00	100%	Rp4.855.000.00	0%	Rp3.970.000.00	0%	Rp4.657.500.00	0%	Rp7.435.000.00	100%	Rp22.317.500.00	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga diluar sk kumuh yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	0,01 %	0,01 %	Rp700.000.000	0,01 %	Rp40.000.000	0,04 %	Rp1.662.000.000	0,08 %	Rp2.592.600.000	0,12 %	Rp2.623.630.000	0,12 %	Rp7.618.230.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.4.0 4.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	-	1	Rp700.000.000	1	Rp400.000.000	1	Rp1.662.000.000	1	Rp2.592.600.000	1	Rp2.623.630.000	5	Rp7.618.230.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim			Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	N/A	27,00	Rp8.914.549.790	28,75	Rp9.188.351.597	30,50	Rp9.647.769.177	32,25	Rp10.130.157.636	34,00	Rp10.636.665.518	34,00	Rp48.517.493.718	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	70	Rp8.914.549.790	75	Rp9.188.351.597	80	Rp9.647.769.177	85	Rp10.130.157.636	90	Rp10.636.665.518	90	Rp48.517.493.718	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	73	74	Rp0	75	Rp30.000.000	76	Rp30.000.000	78	Rp30.000.000	80	Rp30.000.000	80	Rp120.000.000	Disperkim	Balikpapan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	IKM Layanan Admini	N/A	70	Rp6.549.790	75	Rp6.577.351.597	80	Rp6.926.769.177	85	Rp7.328.157.636	90	Rp7.714.665.518	90	Rp35.096.493.718	Disperkim	Balikpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah	strasi Keuangan Perangkat Daerah)															
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	70	Rp0	75	Rp0	80	Rp0	85	Rp0	90	Rp0	90	Rp0	Dispekrkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target				
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	70	Rp585.000.000	75	Rp685.000.000	80	Rp695.000.000	85	Rp705.000.000	90	Rp715.000.000	90	Rp3.385.000.000	Dispekrim	Bali kpapan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	N/A	70	Rp100.000.000	75	Rp200.000.000	80	Rp250.000.000	85	Rp250.000.000	90	Rp310.000.000	90	Rp1.110.000.000	Dispekrim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daerah	Urusan Pemerintah Daerah															
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp965.000.000	75	Rp956.000.000	80	Rp981.000.000	85	Rp1.007.000.000	90	Rp1.032.000.000	90	Rp4.941.000.000	Disperkim	Bali kpapan

RENSTRA 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	70	Rp715.000.000	75	Rp740.000.000	80	Rp765.000.000	85	Rp810.000.000	90	Rp835.000.000	90	Rp3.865.000.000	Disperkim	Bali kpapan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran tingkat keberhasilan dari tugas-tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagaimana tercantum pada tabel visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan saling memiliki keterkaitan, dimana tujuan dan program terkait secara langsung dengan RPJMD sehingga dengan demikian indikator program pada Renstra merupakan indikator program pada RPJMD. Indikator program ini selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan, dimana pemilihan kegiatan didasarkan pada strategi dan kebijakan yang dirumuskan.

Indikator keluaran program yang ditetapkan merupakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, ditampilkan pada tabel berikut :

tabel 19.Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Persentase Permukiman Layak Huni	98,59 %	99,05 %	99,32%	99,55 %	99,78 %	100,00 %	100,00 %	Indikator Tujuan
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	IKU OPD
Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70 %	16,75 %	16,80%	16,85 %	16,90 %	16,95%	16,95%	IKU OPD
Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56 %	51,47%	67,78 %	84,08 %	100,00 %	100,00 %	IKU OPD
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	N/A	0,00%	0,71%	1,42%	2,13%	2,84%	2,84%	IKK OUTCOME

	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi	Keterangan
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0	0	0%	0%	0%	0%	0,00%	IKK OUTCOME
persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani	0%	26,11 %	100,00 %	0%	0%	0%	100,00 %	IKK OUTCOME
berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	2,76%	2,75%	2,57%	2,45%	2,20%	2,01%	2,01%	IKK OUTCOME
jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	16,70 %	16,75 %	16,80%	16,85 %	16,90 %	16,95%	16,95%	IKK OUTCOME
Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	N/A	0,00%	0,71%	1,42%	2,13%	2,84%	2,84%	IKK OUTPUT
Jumlah rumah yang terkena bencana alam	N/A	0	0	0	0	0	0	IKK OUTPUT
Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	N/A	0	0	0	0	0	0	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	N/A	0	8	8	8	8	32	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	N/A	0	10	10	10	10	40	IKK OUTPUT

	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi	Keterangan
Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	N/A	0	0	0	0	0	0	IKK OUTPUT
Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	N/A							IKK OUTPUT
Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	12 RT, 12 KK, 37 Jiwa	IKK OUTPUT
Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	N/A		1				1	IKK OUTPUT
Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	12	18	18	18	18	18	102	IKK OUTPUT
Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	18	18	18	18	18	90	IKK OUTPUT

	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi	Keterangan
Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	1	1	1	1	1	5	IKK OUTPUT
Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	N/A	18	18	18	18	18	90	IKK OUTPUT
Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana	N/A	18	18	18	18	18	90	IKK OUTPUT
Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	N/A		1				1	IKK OUTPUT
Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	5,4	3,99	0				0	IKK OUTPUT
Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	884	26	355	251	499	389	2404	IKK OUTPUT
Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	153,30	IKK OUTPUT
Jumlah rumah di kab/kota	202539	222.793	245.072	269.579	296.537	326.191	326.191	IKK OUTPUT
Jumlah unit PK RTLH	884	26	355	251	499	389	2404	IKK OUTPUT

	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi	Keterangan
Jumlah rumah tidak layak huni	5591	5565	5210	4959	4460	4071	4071	IKK OUTPUT
Jumlah rumah yang tidak dihuni	24931	24183	23458	22754	22071	21409	21.409	IKK OUTPUT
Rasio rumah dan KK	20253 9: 23629 3	22279 3: 24338 2	245072 : 250470	26957 9: 25755 9	29653 7: 26464 8	326191 : 271737	326191 : 271737	IKK OUTPUT
Jumlah rumah pembangunan baru	1402	13.176	18.176	23.176	28.176	33.176	38.176	IKK OUTPUT
Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	33.832	35.524	37.300	39.165	41.123	43.179	43.179	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	17.536	22.245	43.145	48.873	53.760	59.136	59.136	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	19.994	20.394	20.802	21.218	21.642	22.075	22.075	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	186.77 9	190.51 5	194.32 5	198.21 1	202.17 6	206.21 9	206.21 9	IKK OUTPUT
Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	33.832	35.524	37.300	39.165	41.123	43.179	43.179	IKK OUTPUT
Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	33832	34.170	34.512	34.857	35.206	35.558	35.558	IKK OUTPUT
Jumlah pengembang yang tersertifikasi	122	122	122	122	122	122	122	IKK OUTPUT
Jumlah pengembang yang terregistrasi	122	122	122	122	122	122	122	IKK OUTPUT
Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	50	50	50	50	50	50	50	IKK OUTPUT
Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	0,00%	0,71%	1,42%	2,13%	2,84%	2,84%	SPM PERUMAHAN RAKYAT

	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi	Keterangan
Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	0	0%	0%	0%	0%	0%	SPM PERUMAHAN RAKYAT
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	2,76%	2,75%	2,57%	2,45%	2,20%	2,01%	2,01%	SDG'S
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	97,24 %	97,25 %	97,43%	97,55 %	97,80 %	97,99%	97,99%	SDG'S

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Diperlukan komitmen seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga lingkungan permukiman yang nyaman,berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan bagi semua masyarakat kota Balikpapan dapat terwujud

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

